


	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA Jl. Cilik Riwut Km.5 Telepon : (0536) 32 31111 Website: http://www.ptun-palangkaraya.go.id Email: ptun.palangkaraya1@gmail.com	No. Dokumen	SOP/002/PPID-KIP/2022
		Revisi Ke	
		Tgl Berlaku	3 Januari 2022
		Halaman	1/2
		Disahkan Oleh	Ketua PTUN PLK
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK			

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam penanganan sengketa informasi publik agar dilaksanakan secara sistematis dan efektif.	
RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses penerimaan panggilan sidang penanganan sengketa informasi publik, penunjukan Tim Kuasa dan pemberian pertimbangan sengketa informasi publik	
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 145/KMA/SK/VIII/ 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. Mengikuti bimbingan teknis Pelatihan KIP dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pengadilan
KETERKAITAN : 1. SOP Penetapan dan Pemetakhiran DIP 2. SOP Pengujian Konsekuensi	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/ laptop 2. Surat permohonan informasi 3. Surat Tanggapan atas keberatan
PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif	PENCATATAN DAN PENDATAAN : -
DEFINISI : 1. PPID : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. 2. Sengketa Informasi Publik : Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang- undangan	

	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA Jl. Cilik Riwut Km.5 Telepon : (0536) 32 31111 Website: http://www.ptun-palangkaraya.go.id Email: ptun.palangkaraya1@gmail.com	No. Dokumen	SOP/002/PPID-KIP/2022
		Revisi Ke	
		Tgl Berlaku	3 Januari 2022
		Halaman	2/2
		Disahkan Oleh	Ketua PTUN PLK
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK			

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Atasan PPID	Tim Kuasa	Tim Pertimbangan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan, kemudian menetapkan tim kuasa untuk melakukan penanganan sengketa informasi publik				Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan		Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan
2	Meminta pertimbangan terhadap sengketa informasi publik				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi		Surat permohonan, surat jawaban Atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi
3	Memberikan pertimbangan sengketa informasi publik				Notulensi atau berita acara pleno	Disesuaikan dengan sidang di Komisi Informasi	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi
4	Melakukan upaya penanganan sengketa informasi publik				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi